



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: 9/PID.C/2018/PN.SIT

Catatan dan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengaditi perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MISUDI Bin PAK SUTIK.
Tempat lahir : Situbondo.
Umun/tanggal ahir : 48 tahun / Tahun 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kotakan, RT.07, RW.19, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Terdakwa tidak ditahan.
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH Hakim
SIGIT PRAPTIWI..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan pidana yang diajukan oleh Penyidik Polres Situbondo tertanggal 13 Februari 2018 Nomor Pol: BP/05/II/2018/Polres;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tidak dibawah sumpah

1. Saksi Aris Fajar Hidayat;
2. Saksi Nanang Handoko;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa MISUDI Bin PAK SUTIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan pidana dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diatas telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 saksi Aris Fajar Hidayat dan Nanang Handoko melaksanakan Operasi Bina Kusuma Semeru 2018 mendatangi warung milik terdakwa;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) botol Bir merek Bintang dan 2 (dua) botol bir merek Panther;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis bir yang dalam penjualannya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana dan terhadap pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang Memberatkan:

- tidak ada;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Keras dan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MISUD Bin PAK SUTIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mempunyai ijin memperdagangkan minuman keras golongan A;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Pidana Denda tidak dibayar diganti dengan Kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 3 (tiga) botol bir merek Bintang;
 - 2 (dua) botol bir merek Panther;Dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 oleh I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SIGIT PRAPTIWI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan dihadiri oleh Penyidik Polres Situbondo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT PRAPTIWI

I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)